

E. LAPORAN ARUS KAS

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

1.1.2. Ruang Lingkup

3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
4. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut kebijakan akuntansi, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan daerah.

1.1.3. Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

1.1.4. Definisi

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

9. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.
10. Setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

11. Kas terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah:
 - 1) Kas yang belum ditentukan penggunaannya;
 - 2) Kas yang telah ditentukan penggunaannya;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan; dan
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran:
 - 1) Kas yang belum disetor;
 - 2) Kas yang telah ditentukan penggunaannya.
12. Kas dapat berupa saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dan uang tunai.
13. Kas yang belum ditentukan penggunaannya merupakan saldo kas yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
14. Kas yang telah ditentukan penggunaannya merupakan saldo kas yang sudah ditentukan peruntukannya, termasuk didalamnya adalah hak pihak ketiga dalam bentuk tagihan yang belum dibayarkan yang dapat berasal dari potongan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah misalnya potongan untuk Askes, Taspen, Taperum. Atas jumlah kas yang berasal dari potongan tersebut harus dicatat sebagai kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada pihak ketiga, misalnya sebagai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK).
15. Setara kas terdiri dari :
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
16. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
17. Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, kas di bendahara penerimaan, kas yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran, dan setara kas merupakan bagian dari SILPA/SIKPA.

1.2. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

18. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
19. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
20. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang.
21. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

22. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun finansial disajikan dalam ilustrasi pada Lampiran kebijakan ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan.

1.2.1. Aktivitas Operasi

23. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
24. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
25. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- a. Penerimaan Peendapatan Asli Daerah;
 - b. Penerimaan Transfer; dan
 - c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
26. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang;
 - c. Pembayaran Bunga;
 - d. Pembayaran Subsidi;
 - e. Pembayaran Hibah;
 - f. Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g. Pembayaran Bantuan Keuangan; dan
 - h. Pembayaran Tidak Terduga.
27. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
28. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

1.2.2. Aktivitas Investasi

29. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
30. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
31. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya;
 - c. Pencairan Dana Cadangan;
 - d. Penerimaan dari Divestasi; dan
 - e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

32. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- Perolehan Aset Tetap;
 - Perolehan Aset Lainnya;
 - Pembentukan Dana Cadangan;
 - Penyertaan Modal Pemerintah;
 - Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

1.2.3. Aktivitas Pendanaan

33. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
34. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
35. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- Penerimaan utang;
 - Penerimaan dari utang obligasi; dan
 - Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
36. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- Pembayaran pokok utang;
 - Pembayaran pokok utang obligasi; dan
 - Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah lainnya;

1.2.4. Aktivitas Transitoris

37. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
38. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Perhitungan Pihak ketiga menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.
39. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan Perhitungan Pihak ketiga dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
40. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

1.3. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

41. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 41.
42. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung, dimana metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
43. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas dimasa yang akan datang;
 - b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

1.4. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

44. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada aktivitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional; dan
 - b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

1.5. ARUS KAS MATA UANG ASING

45. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
46. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
47. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

1.6. BUNGA DAN BAGIAN LABA

48. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
49. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
50. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

51. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

1.7. PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

52. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
53. Investasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
54. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
55. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
56. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

57. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

1.8. TRANSAKSI BUKAN KAS

57. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
58. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

1.9. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

59. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

1.10. PENGUNGKAPAN LAINNYA

60. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
61. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
62. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

| (Dalam Rupiah) | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
| 1 | Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Masuk Kas | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | XXX | XXX |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | XXX | XXX |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 6 | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | XXX | XXX |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | XXX | XXX |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX |
| 11 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX |
| 12 | Penerimaan Dana Penyesuaian | XXX | XXX |
| 13 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 14 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | XXX | XXX |
| 15 | Penerimaan Hibah | XXX | XXX |
| 16 | Penerimaan Dana Darurat | XXX | XXX |
| 17 | Penerimaan Lainnya | XXX | XXX |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) | XXX | XXX |
| 20 | Arus Keluar Kas | | |
| 21 | Pembayaran Pegawai | XXX | XXX |
| 22 | Pembayaran Barang | XXX | XXX |
| 23 | Pembayaran Bunga | XXX | XXX |
| 24 | Pembayaran Subsidi | XXX | XXX |
| 25 | Pembayaran Hibah | XXX | XXX |
| 26 | Pembayaran Bantuan Sosial | XXX | XXX |
| 27 | Pembayaran Tak Terduga | XXX | XXX |
| 28 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 29 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | XXX | XXX |
| 30 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | XXX | XXX |
| 31 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | XXX | XXX |
| 32 | Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/ 31) | XXX | XXX |
| 33 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32) | XXX | XXX |
| 34 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| 35 | Arus Masuk Kas | | |
| 36 | Pencairan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 37 | Penjualan atas Tanah | XXX | XXX |
| 38 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 39 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 40 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 41 | Penjualan Aset Tetap | XXX | XXX |
| 42 | Penjualan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 43 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 44 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | XXX | XXX |
| 45 | Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) | XXX | XXX |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 46 | Arus Keluar Kas | | |
| 47 | Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 48 | Perolehan Tanah | XXX | XXX |
| 49 | Perolehan Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 50 | Perolehan Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 51 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 52 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 53 | Perolehan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 54 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX |
| 55 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | XXX | XXX |
| 56 | Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/ 55) | XXX | XXX |
| 57 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) | XXX | XXX |
| 58 | Arus Kas dari Aktivitas Perdanaan | | |
| 59 | Arus Masuk Kas | | |
| 60 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX |
| 66 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 69 | Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) | XXX | XXX |
| 70 | Arus Keluar Kas | | |
| 71 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 72 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 73 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 75 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX |
| 77 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 78 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 79 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 80 | Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79) | XXX | XXX |
| 81 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80) | XXX | XXX |
| 82 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| 83 | Arus Masuk Kas | | |
| 84 | Penerimaan Perhitungan Fihk Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 85 | Jumlah Arus Masuk Kas (84) | XXX | XXX |
| 86 | Arus Keluar Kas | | |
| 87 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 88 | Jumlah Arus Keluar Kas (87) | XXX | XXX |
| 89 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87) | XXX | XXX |
| 90 | Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89) | XXX | XXX |
| 91 | Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran | XXX | XXX |
| 92 | Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90 + 91) | XXX | XXX |
| 93 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | XXX | XXX |
| 94 | Saldo Akhir Kas (92 + 93) | XXX | XXX |

CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS BENDAHARA UMUM DAERAH

BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------------|------------|
| 1 | Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Masuk Kas | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | XXX | XXX |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | XXX | XXX |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 6 | Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | XXX | XXX |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | XXX | XXX |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX |
| 11 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX |
| 12 | Penerimaan Dana Penyesuaian | XXX | XXX |
| 13 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 14 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | XXX | XXX |
| 15 | Penerimaan Hibah | XXX | XXX |
| 16 | Penerimaan Dana Darurat | XXX | XXX |
| 17 | Penerimaan Lainnya | XXX | XXX |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) | XXX | XXX |
| 20 | Arus Keluar Kas | | |
| 21 | Pembayaran Pegawai | XXX | XXX |
| 22 | Pembayaran Barang | XXX | XXX |
| 23 | Pembayaran Bunga | XXX | XXX |
| 24 | Pembayaran Subsidi | XXX | XXX |
| 25 | Pembayaran Hibah | XXX | XXX |
| 26 | Pembayaran Bantuan Sosial | XXX | XXX |
| 27 | Pembayaran Tak Terduga | XXX | XXX |
| 28 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 29 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | XXX | XXX |
| 30 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | XXX | XXX |
| 31 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | XXX | XXX |
| 32 | Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/ 31) | XXX | XXX |
| 33 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32) | XXX | XXX |
| 34 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| 35 | Arus Masuk Kas | | |
| 36 | Pencairan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 37 | Penjualan atas Tanah | XXX | XXX |
| 38 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 39 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 40 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 41 | Penjualan Aset Tetap | XXX | XXX |
| 42 | Penjualan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 43 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 44 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | XXX | XXX |

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| 45 | Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44) | XXX | XXX |
| 46 | Arus Keluar Kas | | |
| 47 | Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 48 | Perolehan Tanah | XXX | XXX |
| 49 | Perolehan Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 50 | Perolehan Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 51 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 52 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 53 | Perolehan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 54 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX |
| 55 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | XXX | XXX |
| 56 | Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/ 55) | XXX | XXX |
| 57 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) | XXX | XXX |
| 58 | Arus Kas dari Aktivitas Perdanaan | | |
| 59 | Arus Masuk Kas | | |
| 60 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX |
| 66 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 69 | Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) | XXX | XXX |
| 70 | Arus Keluar Kas | | |
| 71 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 72 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 73 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 75 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | XXX | XXX |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | XXX | XXX |
| 77 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 78 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 79 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 80 | Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79) | XXX | XXX |
| 81 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80) | XXX | XXX |
| 82 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| 83 | Arus Masuk Kas | | |
| 84 | Penerimaan Perhitungan Fihk Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 85 | Jumlah Arus Masuk Kas (84) | XXX | XXX |
| 86 | Arus Keluar Kas | | |
| 87 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 88 | Jumlah Arus Keluar Kas (87) | XXX | XXX |
| 89 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87) | XXX | XXX |
| 90 | Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89) | XXX | XXX |
| 91 | Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran | XXX | XXX |
| 92 | Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90 + 91) | XXX | XXX |
| 93 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | XXX | XXX |
| 94 | Saldo Akhir Kas (92 + 93) | XXX | XXX |